



Analisis Ketepatan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Ponorogo

Annisatun Nur Farida¹, Han Tantri Hardini²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

E-mail: annisatunnf@gmail.com¹, hanhardini@unesa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received December 18, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 22, 2025

Keywords:

Social Assistance Distribution, Targeting Accuracy, Social Protection and Social Security.

ABSTRACT

This study aims to analyze the accuracy of social assistance distribution in supporting social protection and social security in Ponorogo Regency. The research employed a descriptive qualitative method with a field study approach. Data were collected through observations conducted during the internship program and limited interviews with related stakeholders. The results indicate that the distribution of social assistance in Ponorogo Regency has generally been implemented in accordance with existing regulations. However, several challenges remain, particularly related to the accuracy of beneficiary data and the limited frequency of data updating. Therefore, continuous efforts in data validation and verification, as well as improved coordination among relevant stakeholders, are necessary to enhance the accuracy of social assistance distribution.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 18, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 22, 2025

Kata Kunci:

Penyaluran Bantuan Sosial, Ketepatan Sasaran, Perlindungan Jaminan Sosial

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan penyaluran bantuan sosial dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi selama kegiatan magang dan wawancara terbatas dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Ponorogo pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih ditemukan beberapa tantangan, terutama terkait dengan akurasi data penerima bantuan dan keterbatasan pemutakhiran data secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam validasi dan verifikasi data serta peningkatan koordinasi antar pihak terkait guna meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Annisatun Nur Farida

Universitas Negeri Surabaya

Email: annisatunnf@gmail.com



PENDAHULUAN

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang dimana bantuan yang diberikan dapat berupa uang atau barang. Menurut Pemerintah Pusat (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat sementara untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Pemerintah menetapkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengkategorikan penduduk yang masuk ke dalam kategori kurang mampu dan mampu. Beberapa indikator yang biasanya digunakan adalah total pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, rumah yang ditinggali, dan ada tidaknya aset yang dimiliki. Penetapan indikator-indikator ini memudahkan bagi instansi pemerintahan untuk menentukan penduduk yang membutuhkan atau tidak membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo pada bulan Maret 2025 sebesar 77,93 ribu orang. Besarnya jumlah ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dari pihak pemerintah. Penyaluran bantuan dana sosial memiliki prosedur dan persyaratannya tersendiri supaya proses penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efektif. Namun, prosedur yang dijalankan ini belum bisa berjalan efektif secara seratus persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi prosedur yang dijalankan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diadakan penelitian mengenai ketepatan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini menganalisis sudah tepat tidaknya proses penyaluran bantuan di Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang dipakai untuk memaparkan atau menganalisa suatu kejadian, namun tidak berupaya mencari hubungan kausalitas. Menurut Creswell (2019), metode ini memusatkan pada interpretasi lebih jauh tentang suatu fenomena melalui pengumpulan data misalnya wawancara dan observasi. Menurut Endraswara (2013), metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dipilih untuk mengilustrasikan data penelitian melalui kalimat, bukan numerik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Regulasi penyaluran bantuan sosial di Indonesia diatur oleh berbagai kebijakan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2025. Kebijakan-kebijakan ini diterapkan supaya bantuan sosial sampai ke tangan ke penduduk yang benar-benar membutuhkannya dan mencegah adanya penyalahgunaan.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme pendataan dan penetapan penerima bantuan yang mengacu pada data terpadu yang ada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Proses tersebut



melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah seperti dinas sosial daerah, pemerintah desa atau kelurahan, hingga pendamping sosial. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Meskipun sudah ada mekanisme pendataan dan penetapan penerima bantuan, hal ini tidak luput dari masalah-masalah yang timbul.

Kendala-kendala yang Timbul

Proses penyaluran bantuan sosial memiliki tantangan dan kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan. Berikut adalah beberapa kendala yang timbul selama proses penyaluran bantuan:

1. Data yang belum akurat atau tidak valid.

Untuk proses pendataan, tidak semua data yang ada di sistem itu valid. Ada beberapa data yang belum akurat, sebagai contoh adalah ada kasus Dimana warga yang membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan dan warga yang tidak benar-benar membutuhkan bantuan justru mendapatkan bantuan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti informasi sistem yang tidak lengkap, data yang belum diperbarui, dan kemungkinan adanya subjektivitas pendataan lapangan.

2. Kendala selama survey atau terjun langsung ke lapangan

Untuk proses survei, petugas lapangan terkadang kesulitan menemukan rumah penerima bantuan yang tertera di data untuk dilakukan verifikasi lapangan dan minimnya tenaga pengawas yang terjun langsung ke lapangan.

3. Adanya miskomunikasi selama proses koordinasi

Selama berjalannya proses penyaluran bantuan, tak jarang muncul permasalahan dimana komunikasi atau koordinasi yang belum optimal. Proses ini melibatkan lebih dari dua pihak dengan tugas-tugasnya masing-masing. Informasi yang kurang benar dapat dengan mudah beredar dengan kurangnya koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat,

4. Proses administrasi yang manual dan bertahap.

Proses administrasi yang memiliki beberapa tahap ini diterapkan supaya penyaluran bantuan sosial sesuai dengan prosedur yang berjalan. Namun, prosedur yang menyeluruh ini bisa menjadi penghambat penyaluran bantuan karena prosesnya yang lama dan memakan waktu. Lamanya proses administrasi ini menghambat proses penyaluran bantuan sosial dan terjadinya keterlambatan pencairan bantuan sosial untuk masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Upaya-upaya yang Diambil Untuk Mengatasi Kendala

Supaya proses penyaluran bantuan sosial dapat sampai ke masyarakat yang berhak dan membutuhkan, diambil beberapa tindakan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul. Berikut adalah beberapa Upaya yang diambil, diantaranya:

1. Penyesuaian data

Dalam jangka waktu beberapa minggu atau satu bulan, bisa terjadi perubahan status sosial ekonomi masyarakat. Perubahan ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan. Maka dari itu, setiap beberapa bulan sekali data yang ada di sistem perlu diperbarui secara berkala, hal ini diperlukan supaya data menjadi lebih akurat dan mempermudah proses penyaluran bantuan sosial.



2. Koordinasi atau bekerja sama dengan pihak setempat

Dalam proses penyaluran bantuan sosial, biasanya ada tahap dimana pihak terkait terjun langsung ke lapangan untuk survei penduduk yang akan menerima bantuan sosial. Tak jarang petugas yang terjun ke lapangan memiliki kesulitan untuk menemukan lokasi penduduk yang ingin di tuju. Maka dari itu, petugas lapangan dapat berkerja sama dan berkoordinasi dengan pihak setempat seperti instansi tingkat kelurahan atau kepala desa setempat. Hal ini mempermudah petugas lapangan untuk menemukan lokasi rumah akan akan dituju.

3. Koordinasi yang dioptimalkan

Dalam proses penyaluran bantuan, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dari setiap pihak yang terlibat. Kurangnya komunikasi dapat menghambat proses penyaluran yang dilakukan, dan adanya kemungkinan melahirkan masalah baru selama ditengah proses. Maka dari itu, semua pihak yang terlibat perlu aktif dalam melakukan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan haruslah jelas agar proses dalam proses dengan lancar.

4. Kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait

Proses administrasi yang dibutuhkan umumnya panjang dan sistematis. Dari sisi prosedur, proses ini dikatakan bagus sebab dilakukan secara sistematis dan bertahap sehingga proses yang dilakukan dapat dilihat secara jelas. Namun, dari sisi efisien, hal ini belum cukup bagus karena adanya kemungkinan proses penyaluran yang dilakukan menjadi terlambat. Supaya proses administrasi dapat berjalan dengan tepat dan efisien, semua pihak yang terlibat bekerja sama selama proses ini berlangsung. Hal ini diperlukan supaya proses administrasi dapat berjalan dengan lebih cepat dan akurat, dan proses penyaluran bantuan tidak mengalami keterlambatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Ponorogo secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi ketepatan sasaran, seperti akurasi data penerima bantuan yang belum optimal, keterbatasan verifikasi lapangan, koordinasi antar pihak yang belum maksimal, serta proses administrasi yang memerlukan waktu relatif lama. Oleh karena itu, diperlukan pemutakhiran data secara berkala, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi proses administrasi guna meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Ponroogo. (2025). "Profil Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Maret 2025". <https://ponorogokab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/10/01/83/profil-kemiskinan-di-kabupaten-ponorogo-maret-2025.html>
- Creswell, J. W. (2019). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi ke-4, Cetakan ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Pusat (2011). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.



- Endraswara, Suwardi. (2013). Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Endraswara, Suwardi. (2013). Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Nainah, E., Raharja, R. M., Hijriyana, S. P., Khairunisa, N., Pasaribu, S. A. E., Lolita, S., & Delia, M. (2022). Analisis pengelolaan dana bantuan sosial tunai di Kota Bandung. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2705>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta: Sekretariat Negara
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2025). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara